



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG
PENUGASAN DOSEN TETAP FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN
MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
MILIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri dokter pendidik yang berprofesi sebagai Dosen Tetap di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan dan meningkatkan layanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada, diperlukan penugasan Dosen Tetap Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di fasilitas kesehatan milik Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Penugasan Dosen Tetap Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENUGASAN DOSEN TETAP FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat.
5. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan yang selanjutnya disingkat FKMK adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen Tetap FKMK adalah Dosen yang diangkat sampai batas usia pensiun dan bekerja penuh waktu di FKMK.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. mengembangkan Dosen Tetap FKMK untuk mendapatkan kesempatan praktek kerja secara optimal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik UGM dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya;
- b. mendorong Dosen Tetap FKMK untuk meningkatkan kualifikasi, profesionalitas, dan kontribusi nyata dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. meningkatkan layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik UGM;
- d. mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga, dan pemikiran dokter spesialis; dan
- e. mengembangkan karier dokter sebagai dosen.

Pasal 3

Penugasan Dosen Tetap FKMK di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik UGM dilakukan dengan prinsip:

- a. berorientasi pada pendidikan dan pelatihan;
- b. pengembangan keterampilan klinis;
- c. mentorship dan pembimbingan;
- d. kolaborasi interprofesional;
- e. pengembangan penelitian dan inovasi;
- f. hierarki profesional;
- g. pengakuan profesional; dan
- h. solidaritas profesional.

Pasal 4

- (1) FKMK mewajibkan Dosen Tetap FKMK yang berprofesi sebagai dokter atau dokter spesialis untuk memberikan layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik UGM sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki.

- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rumah Sakit Akademik;
 - b. Gadjah Mada Medical Center;
 - c. Klinik Korpagama; dan
 - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik UGM lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Alokasi waktu layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 30% (tiga puluh persen).

Pasal 5

- (1) Dosen Tetap FKKMK yang ditugasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik UGM berkewajiban:
 - a. mendapatkan surat penugasan dari FKKMK untuk melakukan pelayanan;
 - b. menempatkan SIP (Surat Izin Praktek);
 - c. memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - d. membimbing, menguji, mengajar profesi dan spesialis; dan
 - e. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan kesepakatan Dosen Tetap FKKMK yang ditugasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik UGM.
- (3) Dosen Tetap FKKMK yang ditugasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik UGM berhak:
 - a. memperoleh jam layanan/praktek;
 - b. memperoleh honorarium jasa medis;
 - c. memperoleh perlindungan hukum atas tindakan layanan yang diberikan kepada pasien; dan
 - d. memperoleh insentif.

Pasal 6

- (1) Selain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik UGM, Dosen Tetap FKKMK dapat ditugasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah disetujui perjanjian kerja sama antara UGM atau FKKMK dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi penempatan Dosen Tetap FKKMK di Fasilitas Pelayanan milik UGM dilakukan oleh FKKMK.
- (2) FKKMK melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor melalui Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024
REKTOR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

OVA EMILIA

ttd.

Veri Antoni